



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah mengalami beberapa kali

perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 169);
12. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Tahun 2019 Nomor 0191).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN
2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa;
- (3) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes;
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola;
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian *output* dana desa;

- (4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Seram Bagian Barat
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Seram Bagian Barat
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Seram Bagian Barat
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Seram Bagian Barat
AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi;
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati/walikota menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian

- output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati/walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan;
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (5) Bupati/walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa;
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati/walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (3) Bupati/walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (4) Bupati/walikota memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya;
- (5) Bupati/walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan;
- (7) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
 - (3) Bupati/walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



RUSLAN NAI, S.Sds, MH

Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR
0197

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula. Olehnya itu dalam rangka transparansi, akuntabel, efektif dan efisien penyalurannya, dibutuhkan tata cara pembagian Dana Desa sebagai pedoman dalam penyalurannya dan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

	LAMPIRAN	: PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT					
	NOMOR	: 5 TAHUN 2020					
	TANGGAL	: 25 FEBRUARI 2020					
	TENTANG	: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA					
		DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020					
NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	BESARAN DANA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
1	Kairatu	Kamarian	662.806.000	181.634.000	-	489.287.000	1.333.727.000
2	Kairatu	Seruawan	662.806.000	-	-	145.239.000	808.045.000
3	Kairatu	Kairatu	662.806.000	181.634.000	-	717.225.000	1.561.665.000
4	Kairatu	Waimital	662.806.000	-	-	219.510.000	882.316.000
5	Kairatu	Hatusua	662.806.000	-	-	254.020.000	916.826.000
6	Kairatu	Waipirit	662.806.000	-	-	115.892.000	778.698.000
7	Kairatu	Uraur	662.806.000	-	-	187.353.000	850.159.000
8	Seram Barat	Kawa	662.806.000	181.634.000	-	892.424.000	1.736.864.000
9	Seram Barat	Piru	662.806.000	181.634.000	-	942.847.000	1.787.287.000
10	Seram Barat	Neniari	662.806.000	-	-	197.825.000	860.631.000
11	Seram Barat	Morekau	662.806.000	-	-	236.623.000	899.429.000
12	Seram Barat	Lumoli	662.806.000	181.634.000	-	350.026.000	1.194.466.000
13	Seram Barat	Eti	662.806.000	363.269.000	-	597.262.000	1.623.337.000
14	Seram Barat	Kaibobo	662.806.000	-	-	357.718.000	1.020.524.000
15	Taniwel	Murnaten	662.806.000	181.634.000	144.096.000	509.588.000	1.498.124.000
16	Taniwel	Nikulukan	662.806.000	-	-	286.253.000	949.059.000
17	Taniwel	Niwelehu	662.806.000	-	-	370.953.000	1.033.759.000

18	Taniwel	Nuniali	662.806.000	-	-	262.034.000	924.840.000
19	Taniwel	Lisabata	662.806.000	-	-	265.228.000	928.034.000
20	Taniwel	Wakolo	662.806.000	-	-	189.958.000	852.764.000
21	Taniwel	Patahuwe	662.806.000	-	-	170.484.000	833.290.000
22	Taniwel	Taniwel	662.806.000	-	-	379.250.000	1.042.056.000
23	Taniwel	Hulung	662.806.000	-	-	333.733.000	996.539.000
24	Taniwel	Kasieh	662.806.000	-	144.096.000	385.505.000	1.192.407.000
25	Taniwel	Nukuhai	662.806.000	-	-	271.645.000	934.451.000
26	Taniwel	Pasinalo	662.806.000	-	-	215.837.000	878.643.000
27	Taniwel	Uweth	662.806.000	-	144.096.000	237.521.000	1.044.423.000
28	Taniwel	Laturake	662.806.000	-	-	259.206.000	922.012.000
29	Taniwel	Buria	662.806.000	181.634.000	144.096.000	519.266.000	1.507.802.000
30	Taniwel	Riring	662.806.000	363.269.000	-	499.294.000	1.525.369.000
31	Taniwel	Rumahsoal	662.806.000	-	-	315.539.000	978.345.000
32	Taniwel	Lohiasapalewa	662.806.000	-	-	292.330.000	955.136.000
33	Taniwel	Niniari	662.806.000	181.634.000	-	383.138.000	1.227.578.000
34	Huamual Belakang	Waesala	662.806.000	181.634.000	144.096.000	1.445.549.000	2.434.085.000
35	Huamual Belakang	Allang Asaude	662.806.000	-	-	178.178.000	840.984.000
36	Huamual Belakang	Sole	662.806.000	363.269.000	-	883.069.000	1.909.144.000
37	Huamual Belakang	Tonu Jaya	662.806.000	363.269.000	-	600.304.000	1.626.379.000
38	Huamual Belakang	Tahalupu	662.806.000	363.269.000	-	1.637.893.000	2.663.968.000
39	Huamual Belakang	Buano Utara	662.806.000	181.634.000	-	2.145.249.000	2.989.689.000

40	Huamual Belakang	Buano Selatan	662.806.000	363.269.000	-	441.461.000	1.467.536.000
41	Amalatu	Tihulale	662.806.000	-	-	231.137.000	893.943.000
42	Amalatu	Rumahkay	662.806.000	-	-	180.594.000	843.400.000
43	Amalatu	Latu	662.806.000	-	-	337.081.000	999.887.000
44	Amalatu	Tomalehu	662.806.000	-	-	140.463.000	803.269.000
45	Amalatu	Hualoy	662.806.000	-	-	317.310.000	980.116.000
46	Amalatu	Seriholo	662.806.000	-	-	284.608.000	947.414.000
47	Amalatu	Tala	662.806.000	-	-	137.517.000	800.323.000
48	Inamosol	Manusa	662.806.000	-	-	420.951.000	1.083.757.000
49	Inamosol	Rambatu	662.806.000	363.269.000	-	424.690.000	1.450.765.000
50	Inamosol	Rumberu	662.806.000	363.269.000	-	490.089.000	1.516.164.000
51	Inamosol	Honitetu	662.806.000	-	-	454.081.000	1.116.887.000
52	Inamosol	Hukuanakota	662.806.000	363.269.000	-	449.655.000	1.475.730.000
53	Kairatu Barat	Waihatu	662.806.000	-	144.096.000	147.700.000	954.602.000
54	Kairatu Barat	Lohiatala	662.806.000	-	144.096.000	237.020.000	1.043.922.000
55	Kairatu Barat	Waisamu	662.806.000	-	-	254.228.000	917.034.000
56	Kairatu Barat	Nuruwe	662.806.000	181.634.000	144.096.000	365.404.000	1.353.940.000
57	Kairatu Barat	Kamal	662.806.000	-	-	512.128.000	1.174.934.000
58	Kairatu Barat	Waisarisa	662.806.000	-	-	188.655.000	851.461.000
59	Huamual	Ariate	662.806.000	-	-	201.902.000	864.708.000
60	Huamual	Lokki	662.806.000	181.634.000	-	1.288.726.000	2.133.166.000
61	Huamual	Luhu	662.806.000	-	-	4.467.604.000	5.130.410.000

62	Huamual	Iha	662.806.000	-	144.096.000	1.231.386.000	2.038.288.000
63	Huamual	Kulur	662.806.000	-	144.096.000	250.778.000	1.057.680.000
64	Kepulauan Manipa	Luhutuban	662.806.000	363.269.000	-	672.743.000	1.698.818.000
65	Kepulauan Manipa	Masawoy	662.806.000	-	-	268.448.000	931.254.000
66	Kepulauan Manipa	Tuniwara	662.806.000	-	-	344.729.000	1.007.535.000
67	Kepulauan Manipa	Kelang Asaude	662.806.000	181.634.000	-	366.934.000	1.211.374.000
68	Kepulauan Manipa	Tomalehu Barat	662.806.000	-	-	291.198.000	954.004.000
69	Kepulauan Manipa	Tomalehu Timur	662.806.000	-	-	201.382.000	864.188.000
70	Kepulauan Manipa	Buano Hatuputih	662.806.000	-	-	213.114.000	875.920.000
71	Taniwel Timur	Sohuwe	662.806.000	-	-	254.853.000	917.659.000
72	Taniwel Timur	Maloang	662.806.000	-	-	238.038.000	900.844.000
73	Taniwel Timur	Lumalatat	662.806.000	-	-	220.288.000	883.094.000
74	Taniwel Timur	Matapa	662.806.000	-	-	242.988.000	905.794.000
75	Taniwel Timur	Seakasale	662.806.000	-	-	190.110.000	852.916.000
76	Taniwel Timur	Makububui	662.806.000	-	-	297.597.000	960.403.000
77	Taniwel Timur	Sukaraja	662.806.000	-	-	222.060.000	884.866.000
78	Taniwel Timur	Uwen Pantai	662.806.000	-	-	200.004.000	862.810.000
79	Taniwel Timur	Tounusa	662.806.000	-	-	278.633.000	941.439.000
80	Taniwel Timur	Musihuwey	662.806.000	-	-	210.029.000	872.835.000
81	Taniwel Timur	Solea	662.806.000	-	-	223.650.000	886.456.000
82	Taniwel Timur	Waraloin	662.806.000	-	-	259.255.000	922.061.000
83	Taniwel Timur	Walakone	662.806.000	-	-	216.870.000	879.676.000

84	Taniwel Timur	Hatunuru	662.806.000	-	-	247.167.000	909.973.000
85	Taniwel Timur	Lumahpelu	662.806.000	-	-	300.498.000	963.304.000
86	Elpaputih	Sanahu	662.806.000	-	-	333.149.000	995.955.000
87	Elpaputih	Wasia	662.806.000	-	-	214.333.000	877.139.000
88	Elpaputih	Sumeith Pasirano	662.806.000	-	-	273.251.000	936.057.000
89	Elpaputih	Watui	662.806.000	-	-	260.501.000	923.307.000
90	Elpaputih	Abio Ahiolo	662.806.000	181.634.000	-	533.271.000	1.377.711.000
91	Elpaputih	Huku Kecil	662.806.000	-	-	369.787.000	1.032.593.000
92	Elpaputih	Elpaputih	662.806.000	-	-	225.436.000	888.242.000
T O T A L			60.978.152.000	6.175.566.000	1.440.960.000	40.365.739.000	108.960.417.000
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT							
ttd							
MOHAMMAD YASIN PAYAPO							

